

## **ABSTRAK SKRIPSI**

PT "X" adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan (distributor) furniture. Badan usaha membeli dari pabrik yang berlokasi di Bogor (induk dari badan usaha), kemudian dirakit dan dijual pada toko – toko pengecer / toko yang masih terhitung grup sendiri (anak dari badan usaha "X").

Sumber penerimaan pendapatan utama dalam badan usaha ini berasal dari penjualan secara tunai dan kredit. Dalam menjalankan usahanya, PT "X" selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan untuk mencapai laba semaksimal mungkin. Seiring dengan meningkatnya penjualan pada badan usaha diikuti juga dengan masalah – masalah dalam prosedur penjualan dan penagihan seperti keterlambatan pengiriman barang kepada pelanggan, kesalahan penerimaan order maupun pengiriman barang yang mengakibatkan transaksi retur penjualan semakin besar, semakin sering mundurnya jangka waktu penagihan, juga tidak tertagihnya piutang, serta penyalahgunaan hasil penagihan piutang oleh personil yang terkait didalamnya.

Pihak badan usaha menyadari bahwa transaksi pada prosedur penjualan dan penagihan sangat rawan terhadap terjadinya penggelapan atau terjadinya kesalahan pencatatan serta penyimpangan prosedur lainnya. Dan dalam badan usaha ini pernah beberapa kali terjadi kasus penggelapan yang dilakukan oleh salesman dengan nilai yang cukup material.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak auditor badan usaha telah melakukan audit terhadap transaksi penjualan dan penagihan. Namun kasus tersebut masih saja terulang. Sehubungan dengan hal itu maka perlu ditinjau kembali bagaimana penerapan prosedur audit tersebut oleh pihak auditor badan usaha terhadap prosedur penjualan dan penagihan sehingga bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam badan usaha. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan masukan dan pendapat tentang bagaimana pelaksanaan dan ketaatan para karyawan terhadap prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan usaha serta membantu memberikan informasi pada pihak manajemen dalam upaya memperbaiki sistem pengendalian internal yang ada di badan usaha, terutama yang berhubungan dengan

prosedur penjualan dan penagihan apabila ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan.

